

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Jumat
Tanggal	: 06 Desember 2024
Jam	: 21:58 WIB

Palu, 06 Desember 2024

Kepada Yang Mulia,
Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 1154 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, tgl. 4 Desember 2024

Perkenankan dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini bertindak untuk dan atas nama :

1. Nama : Ir. Sugianto, S.T. ; (Bukti P-1)

Alamat :

NIK :

2. Nama : Hery Ludong, S.T.,; (Bukti P-2)

Alamat :

NIK :

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor Urut 4 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada:

1. Amerullah, S.H.
2. Johari, S.H.
3. Irwan Gustaf Lalegit, S.H.

4. Harli, S.H., M.A., M.T;

Advokat dari Kantor Firma Hukum Highlegal Law Firm, beralamat di Gedung Menara Anugrah Lantai 17 Unit B (Ruang Karlan Group), Jalan Dr Ide Anak Agung Gde Agung Lot.8.6-8.7, Kuningan Timur, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12950, nomor telepon: 08111199211 dan 082111727403, alamat surat elektronik: highlegallaw@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan, yang berkedudukan di Jl. Bhayangkara Jalur II Salakan, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 1154 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, tgl. 4 Desember 2024 (**Bukti P-3**);

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam rangka jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 1154 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, tgl. 4 Desember 2024 (**Vide Bukti P-3**), dan Pemohon mengajukan Permohonan *aquo* pada tanggal 5 Desember 2024;
3. Bahwa pada Hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 merupakan tanggal Penetapan Hasil Penghitungan Suara pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, Pemohon mengajukan Permohonan Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan kepada Mahkamah Konstitusi pada Hari Kamis, Tanggal 5 Desember 2024 secara daring. Maka dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Rabu, Tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan Jumat, Tanggal 6 Desember 2024. Maka dengan demikian, Permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024) menyatakan:
(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
1. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 683 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, tgl. 22 September 2024 (**Bukti P-4**);

2. Bahwa Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 4 Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 684 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 (**Bukti P-5**);
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 1154 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, tgl. 4 Desember 2024 (**Vide Bukti P-3**).

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon Adalah Pasangan Calon Yang Ditetapkan Oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor: 683 Tahun 2024, Tgl. 22 September 2024 (**Vide Bukti P-4**) Dengan Nomor Urut 4 Berdasarkan Penetapan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 684 Tahun 2024, Tgl, 23 September 2024 (**Vide Bukti P-5**);
2. Bahwa penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, Pemohon memperoleh suara sebesar 22.048 Suara Sah. Dan masing-Masing pasangan calon memperoleh suara sebagai berikut (**Bukti P-6**) :

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Perolehan Suara
Rusli Moidadi, ST, MT, dan Serfi Kambey	1	24.894
Yutdam Mudin, S.Si, M.Si., – Tamin, S.Pd., M.Si.	2	12.701
Fatimah Suriani Mile, S.H., M.H. dan Sudirman Sapat, S.Pd., M.Si.	3	10.323
Ir. Sugianto, S.T. dan Hery Ludong,S.T.,;	4	22.048
Total Perolehan Suara		69.966

3. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, Objek Sengketa Hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai Penetapan Suara Hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi Penetapan Calon Terpilih, Bunyi Pasal 2 PMK No. 3 Tahun 2024;

“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”;

4. Bahwa Melalui Norma Pasal 2 PMK No. 3 Tahun 2024 Objek Sengketa Hasil Pemilihan Tidak Lagi Mengacu Pada Persentase Selisih Perolehan Suara Sah, Namun pada perolehan Suara Hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi Penetapan Calon Terpilih, Sehingga dalam hal Pemohon mengajukan Sengketa Hasil Pemilihan Telah Memenuhi Ketentuan Objek Sengketa Hasil Pemilihan;
5. Bahwa selisih Perolehan suara antara Pemohon dan suara Paslon 1 yang ditetapkan Termohon : 24.894 – 22.048 Suara Sah adalah 2.846 Suara Sah. Selanjutnya, meskipun tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 158 UU No 10 Tahun 2016, Namun Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 Yang Ditetapkan Oleh Termohon Diperoleh Dengan Cara Melanggar Larangan Dalam Ketentuan UU Dan Kelalaian Penyelenggara Pemilu Melaksanakannya;
6. Bahwa pelanggaran yang Pemohon maksud pada angka 4 antara lain:
 - a. Penggunaan fasilitas negara yang dilarang pada masa kampanye, Pasal 61 Ayat (1) dan Ayat (2) PKPU 13 tahun 2024 jo Pasal 70 Ayat (1) UU No. 10 tahun 2016
 - b. Penggunaan tempat ibadah pada masa kampanye, Pasal 57 Ayat (1) huruf i PKPU No. 13 Tahun 2024 Jo Pasal 69 UU huruf i No. 1/2015
 - c. Banyak calon pemilih pendukung paslon 4 tidak mendapatkan C-Pemberitahuan yang layak dari Penyelenggara Pemilu, Pasal 5 Ayat (3) PKPU No. 17 Tahun 2024
7. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut diatas, ditambah dengan pembiaran dan perlakuan tidak sama oleh penyelenggara pemilu, telah menyebabkan perolehan suara antara Pemohon dan suara Paslon 1 yang ditetapkan oleh Termohon berbeda jauh secara signifikan;
8. Bahwa dalam hal pasangan calon nomor urut 1 tidak melanggar larangan tersebut dan penyelenggara pemilu memberikan perlakuan secara adil, maka dengan demikian suara Pemohon dapat memperoleh suara sebagai berikut :

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Perolehan Suara
Rusli Moidadi, ST, MT, dan Serfi Kambey	1	22.048
Yutdam Mudin, S.Si, M.Si., – Tamin, S.Pd., M.Si.	2	12.701
Fatimah Suriani Mile, S.H., M.H. dan Sudirman Sapat, S.Pd., M.Si.	3	10.323
Ir. Sugianto, S.T. dan Hery Ludong,S.T.;	4	24.894
Total Perolehan Suara		69.966

9. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon Rusli Moidadi, S.T, M.T, dan Serfi Kambey nomor urut 1 sebagaimana dimaksud pada angka 5 **merupakan substansi yang menentukan perolehan suara hasil pemilihan pasangan calon** Ir. Sugianto, S.T. dan Hery Ludong,S.T. **No. 4 yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih pada Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Banggai Kepulauan;**
10. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian diatas, perolehan suara Pemohon telah memenuhi frasa “perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih” sepanjang Pemohon telah menemukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon Rusli Moidadi, S.T. M.T. dan Serfi Kambey No. 1 yang ditetapkan Termohon;
11. Bahwa adapun penjelasan atas pelanggaran larangan menggunakan tempat ibadah dan fasilitas negara dan Paslon No. 1 yang ditetapkan oleh Termohon serta kelalaian penyelenggara pemilu Kabupaten Banggai Kepulauan dalam hal ini KPU Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan penyampaian c-pemberitahuan kepada pemilih dan pemberitahuan memilih kepada pemilih, yaitu:
- a. Menggunakan fasilitas negara dalam kampanye.
 - b. Menggunakan tempat ibadah dalam kampanye.

- c. Kelalain KPU Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan penyampaian c-pemberitahuan dan penyampaian informasi mengenai syarat memilih.

Penggunaan Rumah Ibadah, Fasilitas Negara dan Anggaran Negara

12. Bahwa Pada 69 Huruf h dan Huruf i, UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU pada pokoknya menyatakan, “ Dalam Kampanye dilarang: h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah; i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
13. Bahwa ketentuan Pasal 71 (1) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU pada pokoknya menyatakan Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

Fasilitas Negara dan Anggaran Negara

14. Bahwa Sabaruddin Salatun Ketua Tim Pemenangan Paslon No.Urut 4 telah melaporkan dugaan pelanggaran kampanye yaitu penggunaan fasilitas negara untuk kegiatan kampanye ke Bawaslu Banggai dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor : 001/PL/PB/Kab/26.03/XI/2024 (**Bukti P-7**). Selanjutnya laporan tersebut, diregistrasi dengan laporan nomor : 001/Reg/LP/PB/Kab/26.03/XI/2024 dan Temuan No. 001/Reg/TM/PB/Kab/26.03/XI/2024 obyek laporan penggunaan fasilitas negara dan keuangan negara dalam berkampanye (**Bukti P-8**);
15. Bahwa Pasangan Calon Rusli Moidady dan Serfi Kambey Paslon No. 1 menyampaikan pesan kampanye pada kegiatan Reses Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang dilaksanakan pada Tanggal 13 November 2024 bertempat di Balai Pertemuan Umum (BPU) Desa Poding – Poding Kecamatan Tinangkung Utara (**Bukti P-9** BPU merupakan Gedung yang dibangun menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD. Selanjutnya, kegiatan reses tersebut dilaksanakan oleh Ronald Gulla, Fraksi PAN DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Ronald Gulla mengajak peserta reses untuk memilih / mencoblos Paslon Nomor Urut 1 pada pemungutan suara tanggal 27 November 2024 (**Bukti P-10**);
16. Bahwa saksi mata, yang Bernama Zulkarnain Supu dan Aditya, kedua orang saksi tersebut hadir dalam kegiatan reses. Zulkarnain berdiri didepan pintu masuk ruangan pertemuan Reses DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Saksi Zulkarnain melihat Banner/Spanduk yang tertempel di dinding bertuliskan

"Kegiatan Reses Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Masa Sidang Tahun 2024 Ronal Gulla, ST" (**Bukti P-12**);

17. Bila Zulkarnain berdiri di depan pintu masuk ruangan, maka saksi mata Aditya berada di dalam ruangan ikut sebagai peserta. Aditya membenarkan bahwa Ronald Gulla dalam kegiatan tersebut, melakukan kegiatan Reses. Selain itu, dalam kegiatan tersebut, Paslon No. 1 yang Bernama Rusdi Moidady menyampaikan visi – misi berupa "Jika kami terpilih akan membangun infrastruktur jembatan, pelabuhan". Oleh karena itu, kata Rusdi Moidady pilih Paslon No. 1 dalam Pilkada serentak tanggal 27 November 2024.
18. Bahwa status laporan nomor : 001/Reg/LP/B/Kep/26.03/XI/2024 berdasarkan surat pemberitahuan Ketua Bawaslu Banggai Kepulauan, tanggal 15 November 2024, tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak terbukti memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilihan (**Bukti P-13**);

Penggunaan Rumah Ibadah

19. Bahwa Yusuf Faizal Isima, Anggota Tim Sukses, Ketua Partai Gelora Partai Pengusung Paslon No. Urut 4, WNI melaporkan penggunaan rumah ibadah, di Gereja GPIBK Eklesia, Desa Tatendeng, Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan ke Bawaslu Kabupaten Banggai kepulauan, 2 Desember 2024, dengan Laporan No. 002/LP/PB/Kab/26/03/XI/2024 (**Bukti P-14**);
20. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 November 2024, Paslon Nomor Urut I datang ke Gereja GPIBK Eklesia, Desa Tatendeng ketika agenda Acara Rapat Klasis Wilayah Desa Leme-Leme Kecamatan Buko, Banggai Kepulauan. Saudara Saksi LABI MOPOK datang pukul 08.30 wita tersebut untuk mengikuti rapat klasis atau sidang evaluasi tahunan Organisasi Gereja tersebut tersebut, yang diikuti 11 perwakilan Jemaat Gereja Protestan dalam wilayah klasis Leme-Leme;.
21. Bahwa menurut saksi mata, kegiatan tersebut, dihadiri kurang lebih 30 orang. Saat Saudara saksi LABI MOPOK memasuki pelataran Gereja GPIBK, saksi melihat mobil berwarna putih parkir di depan gereja. Kemudian LABI MOPOK dan duduk acaranya sudah dimulai tapi di awal penyampaian oleh sKlasis an. RUDIONO OPDISON YUASI, kemudian mempersilahkan Bapak Gulla, untuk menyampaikan maksud kedatangan mereka dalam acara tersebut yakni memperkenalkan Serfi Kambey, Calon Wakil Kepala Daerah Banggai Kepulauan Pemilu Kepala Daerah Tahun 2024. Ronald Gulla menyampaikan (**Bukti P-15**);
22. Bahwa Ronald Rulla menyampaikan dengan sengaja menghadirkan/mendatangkan dan memperkenalkan Serfi Kambey sebagai pasangan calon Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan No.1. Selanjutnya, Ronald Gulla mengatakan bahwa Partai Amanah Nasional mengusung

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 1 dan Pasangan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor Urut 1. Ronald Gulla berharap 11 perwakilan Gereja termasuk 30 peserta rapat meminta peserta rapat untuk mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Pasangan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor Urut 1 pada Pilkada serentak 27 November 2024. Ronald Gulla Kembali menegaskan bahwa telah banyak membantu Gereja dan Masjid melalui sejumlah program. Bila pasangan nomor Urut 1 terpilih, maka bantuan ke gereja-gereja akan jauh lebih besar. Di akhir pidatonya, Ronald Gulla menyampaikan bahwa selain Bapak Serfi Kambey menyiapkan snack sebagai bahan makanan dalam pertemuan tersebut, dan dirinya (Ronald Gulla) juga menyiapkan uang Lelah untuk seluruh peserta rapat (**Bukti P-16**).

Kelalaian KPU Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan penyampaian C-pemberitahuan dan penyampaian informasi mengenai syarat memilih.

23. Bahwa terdapat 4 (empat) orang pemilik hak pilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena di tolak oleh KPPS dengan alasan belum memiliki KTP-EL. Ke 4 (empat) orang pemilih tersebut masing-masing 2 (dua) orang pemilih di TPS 01 Desa Apal Kecamatan Liang dan 2 (dua) orang pemilih di TPS 01 Desa Labibi Kecamatan Peling Tengah (**Bukti P-17**);
24. Bahwa terdapat 21.043 wajib pilih yang tersebar di seluruh Kecamatan di Banggai Kepulauan yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya disebabkan oleh beberapa hal di antaranya pemilih yang terdaftar dalam DPT di Desa bersangkutan mengantongi surat panggilan memilih namun tidak dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk KTP-EL, dan juga ada yang namanya sudah terdaftar sebagai wajib pilih di desa se tempat yang bersangkutan berdomisili dan juga mempunyai surat panggilan memilih namun tidak diperbolehkan menggunakan hak pilihnya oleh karena belum mempunyai KTP-EL dan tidak ada penjelasan kepada pemilih bahwa dapat menggunakan identitas lainnya selain KTP-EL (**Vide Bukti P-17**);
25. Bahwa adanya wajib pilih di Dusun Kuakon yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya oleh karena yang bersangkutan terdaftar wajib pilih di Dusun Kuakon dan mengantongi surat panggilan memilih namun yang bersangkutan masih mempunyai KTP-EL Desa Gansal Kec. Tinangkung Selatan, sayangnya yang bersangkutan kemudian tetap tidak dapat menggunakan hak pilihnya di kedua desa tersebut (**Bukti P-18**);
26. Bahwa adanya pembukaan kotak suara di Desa Kambuni yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam regulasi yang ada yakni KPPS Desa Kambuni mendahulukan pembukaan kotak suara Pilkada Kabupaten (**Bukti P-19**)

27. Bahwa jumlah C – pemberitahuan lebih banyak ketimbang jumlah DPT terjadi di desa Labangun, Desa Seano, Desa Buko, Desa Kambuni Kecamatan Buko Selatan (*Vide Bukti P-19*)
28. Pemilih disabilitas tidak dapat melaksanakan hak pilihnya karena tidak dikunjungi petugas KPPS padahal sudah melaporkan terlebih dahulu kepada KPPS untuk didaftarkan pada absen daftar pilih atas nama Nurmianti di TPS 02 Desa Luksagu Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan (*Bukti P-20*);
29. Bahwa adanya kejadian di Desa Palam pada saat hari pencoblosan yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak pilihnya di karenakan yang bersangkutan sakit perut dan muntah-muntah, kemudian menantu yang bersangkutan melaporkan ke TPS 2 tempat yang bersangkutan terdaftar agar dapat di layani dengan mengantarkan surat suara kerumah yang bersangkutan akan tetapi yang bersangkutan sudah menunggu hingga pukul 13.00 namun petugas KPPS tidak ada yang mendatangi atau mengantarkan surat suara kepada yang bersangkutan dan akhirnya yang bersangkutan memaksakan diri untuk datang ke TPS 2 berniat untuk memberikan hak suaranya namun petugas KPPS di TPS 2 menolak yang bersangkutan untuk memilih dengan alasan sudah lewat jam atau sudah di tutup (*Bukti P-21*);
30. Pemilih disabilitas yang sudah terdaftar di DPT dan sudah di daftarkan pada daftar hadir pemilih namun tidak di kunjungi oleh petugas KPPS sampai pada jam 1 siang terjadi di Desa Luksagu TPS 1, 2 dan 3 (*Vide Bukti P-21*);
31. Bahwa adanya kejadian petugas KPPS tidak memberikan kesempatan kepada salah satu pemilih di Desa Luksagu atas nama **SAUD MANGAMBALI** untuk menggunakan hak pilihnya oleh karena yang bersangkutan tiba di TPS 2 Desa Luksagu Kec. Tinangkung Utara pada jam 13.00 wita sementara sebelumnya yang bersangkutan telah berada di area TPS 2 Desa Luksagu untuk melakukan antrian (*Bukti P-22*);
32. Bahwa adanya pemilih di TPS 2 Desa Bonggan yang mencoblos surat suara Calon Bupati - Wakil Bupati sebanyak 2 kali di karenakan petugas KPPS salah memberi kertas surat suara yang seharusnya surat suara Calon Bupati - Wakil Bupati dan calon Gubernur – Wakil Gubernur akan tetapi yang di berikan petugas KPPS keduanya adalah kertas suara calon Bupati – Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan. Hal itu diketahui pada saat perhitungan suara dimana jumlah suara pemilihan Bupati -wakil Bupati Kabupaten Banggai

Kepulauan berbeda dengan jumlah surat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah **(Bukti P-23)**;

33. Bahwa terdapat Pemilih TPS 1,2,3,4,5, dan TPS 6 Desa Kalumbatan, Kec. Totikung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan, dalam melakukan pencobloasan tidak memperlihatkan Identitas KTP-EI, namun hal itu tidak dicegah oleh KPPS pada TPS yang bersangkutan. **(Bukti P-24)**;
34. Bahwa Pemilih yang melakukan pencobloasan, pada TPS 1,2,3,4,5, dan TPS 6 Desa Kalumbatan, Kec. Totikung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan, yang tidak menggunakan Identitas KTP-EI, adalah sebagai berikut:
- TPS 1 Kalumbatan = 396 DPT. **(Bukti P-25a)**;
 - TPS 2 Kalumbatan = 355 DPT. **(Bukti P-25b)**;
 - TPS 3 Kalumbatan = 337 DPT. **(Bukti P-24c)**;
 - TPS 4 Kalumbatan = 375 DPT. **(Bukti P-24d)**;
 - TPS 5 Kalumbatan = 362 DPT. **(Bukti P-24e)**;
 - TPS 6 Kalumbatan = 310 DPT. **(Bukti P-24f)**;
35. Bahwa jumlah wajib pilih Kecamatan Tinangkung sebanyak 2.958 tidak menggunakan hak pilih 917. Disebabkan karena Surat Edaran tanggal 26 November 2024 tidak tersosialisasi secara merata. (periksa yang tidak digunakan dalam D Hasil Kabupaten) **(Bukti P-25)**

Larangan Bagi Pejabat Negara Menggunakan Fasilitas Negara dalam berkampanye.

Larangan Bagi Pejabat Negara Atau Pejabat Daerah Menggunakan Fasilitas Negara Yang Dilarang Pada Masa Kampanye, Sebagaimana Ketentuan Pasal 60 Ayat (1) Pkpu 13 Tahun 2024 'Selama Masa Kampanye, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Pejabat Negara Lainnya, Atau Pejabat Daerah Yang Mengikuti Kampanye Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 53, Dilarang: A. Menggunakan Fasilitas Negara Yang Terkait Dengan Jabatannya Untuk Kepentingan Pemenangan Dalam Pemilihan; Dan B. Menggunakan Kewenangan, Program, Dan Kegiatan Yang Terkait Dengan Jabatannya, Yang Menguntungkan Atau Merugikan Pasangan Calon Lain Di Wilayah Kewenangannya Dan Di Wilayah Lain";

Pasal 71 Ayat (1) Uu No. 10 Tahun 2016 "Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota Tni/Polri, Dan Kepala Desa Atau Sebutan Lain/Lurah Dilarang Membuat Keputusan Dan/Atau Tindakan Yang Menguntungkan Atau Merugikan Salah Satu Pasangan Calon";

Larangan menggunakan tempat ibadah dalam kampanye

36. Kampanye Paslon 1 Menggunakan Tempat Ibadah Sebagai Tempat Yang Dilarang Dalam Kampanye Sebagaimana Ketentuan Pasal 57 Ayat (1) Huruf I PKPU No. 13 Tahun 2024 Jo Pasal 69 UU Huruf I No. 1/2015) "Dalam Kampanye Dilarang: Menggunakan Tempat Ibadah Dan Tempat Pendidikan";

Kelalaian KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Melakukan Sirkulasi C-Pemberitahuan Dan Penyampaian Informasi Mengenai Syarat Memilih.

37. Bahwa Ketentuan Bab II huruf B angka 3 huruf a Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta Walikota, dan Wakil Walikota, mengatur bahwa "Pemilih hadir di TPS menunjukkan formular MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK bagi Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk kepada KPPS Keempat untuk diperiksa.

Calon pemilih tidak mendapatkan C - Pemberitahuan

38. Bahwa banyak Calon Pemilih Pendukung Paslon 4 Tidak Mendapatkan C-Pemberitahuan Yang Layak Dari Penyelenggara Pemilu, Pasal 5 Ayat (3) PKPU No. 17 Tahun 2024 "KPPS Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (2) Huruf A Paling Lambat 3 (Tiga) Hari Sebelum Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara";
39. Bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Banggai Kepulauan menurut ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang diterbitkan oleh KPU Tanggal 23 November 2024. Pada lampiran surat keputusan tersebut, bagian tak terpisahkan dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum NO. 1774 Tahun 2024 mengatur persyaratan memilih sebagai berikut "Angka 2 (dua) Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari dan tanggal Pemungutan Suara menggunakan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK";

Calon pemilih yang memiliki KTP-e atau biodata kependudukan

40. Bahwa Pemilih yang belum memiliki KTP-e atau Biodata Penduduk diatur dalam ketentuan Pasal 95 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang mengatur bahwa dalam Pemilihan tidak terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS sesuai domisili dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik kartu keluarga, paspor dan atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemilik hak pilih yang tidak terdaftar dan tanpa KTP-e dan biodata kependudukan

41. Bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali kota mengatur bahwa: a. Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi: 1. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan; 2. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan 3. Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan; b. Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada hari pemungutan suara, pemilih dapat menggunakan biodata penduduk.

1. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 1154 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, tgl. 4 Desember 2024;
3. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 683 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, tgl. 22 September 2024,
4. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 4 Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banggai

Hormat kami,
KUASA HUKUM PEMOHON


AMERULLAH, S.H.


JOHARI, S.H.


HARLI MUIN, S.H.,M.T.,M.A.

Irwan Gustaf Lalegit, S.H.